



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Dipa Telp. (0527) 61204 Amuntai-Kabupaten .Hulu Sungai Utara Prov Kalsel
Email. didikbud@hsu.go.id Kode Pos: 71418

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 500.16.7.2/ 333 /DISDIKBUD/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD TUNAS BARU
Nama Yayasan : YAYASAN TUNAS BARU JUMBA
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat : Jl. Veteran RT. 02 Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak : NOVITA SARI, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak Swasta Tunas Baru
Nomor Izin Operasional Lama : 565 Tahun 2022
Nomor Izin Pendirian Lembaga : 07/YS/TK-TB/1994
Tanggal Pendirian Lembaga : 18 Juli 1994
No. Surat Permohonan Lembaga : 400.3.2/05/TKS-002/AS/2025
No. Surat Rekomendasi KORWIL : 400.3.2/37/KORWIL.AS/2025
Berlaku Sejak : 01 September 2025 s/d 01 September 2028

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Amuntai, 01 September 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



RAHMAN HERIADI, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740116 199403 1 004

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

NOMOR : 07/YB/TK-TB/1994
TANGGAL : 18 JULI 1994

I C H I N G

PERESMIAN BERDIRINYA TK. TUNAS BARU DESA JUMBA KECAMATAN AMUNTAL SELATAN

YAYASAN TK. TUNAS BARU

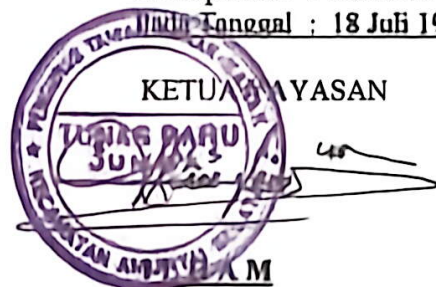
- Membuang** : Bahwa dengan telah berdirinya Sekolah Taman Kanak-Kanak oleh Pengurus TK TUNAS BARU Desa Jumba, perlu ditetapkan berdirinya dan dimulainya Sekolah Taman Kanak-Kanak tersebut dengan Sumit Keputusan.
- Mengembalikan** : Surat Permohonan Pengurus TK. TUNAS BARU Desa Jumba tanggal 10 Juli 1994.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di daerah.

MEMUTUSKAN

Mengingat

- Pertama** : Meresmikan berdirinya dan dimulainya kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak TUNAS BARU Desa Jumba sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Ini.
- Kedua** : Kegiatan Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang berlaku tentang pendidikan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUMBA
Tanggal : 18 Juli 1994





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026122.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BARU JUMBA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DRS. HERIBERTUS MARWOTO, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 37 Tanggal 23 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BARU JUMBA tanggal 25 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015112563106158 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BARU JUMBA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS BARU JUMBA
berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA sesuai Akta Nomor 37 Tanggal 23 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DRS. HERIBERTUS MARWOTO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026122.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026122.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BARU JUMBA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABERANI	6308040809630001
HAJI ASRANI (ASRANI, H)	6308042003630001
HAJI MUHAMMAD SADERI (H. MUHAMMAD SADERI)	6308040504710003
MASLAN	6308040705640001
NOVITA SARI	6308055911900003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABERANI	6308040809630001	PEMBINA	KETUA
HAJI ASRANI (ASRANI, H)	6308042003630001	PENGURUS	KETUA UMUM
NOVITA SARI	6308055911900003	PENGURUS	SEKRETARIS
HAJI MUHAMMAD SADERI (H. MUHAMMAD SADERI)	6308040504710003	PENGURUS	BENDAHARA
MASLAN	6308040705640001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026122.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 November 2015